

Pemahaman Legalitas dan Laporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah pada Pelaku Usaha Dagang

Blasius Febrianus Sale^{1*}

¹Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Nipa

*Corresponding author, e-mail: febryanddsalle@gmail.com

Husein Tri Setiawan²

²Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Nipa

e-mail: husein.setiawan@gmail.com

Silivanus Sola³

³Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Nipa

e-mail: silivanussola@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat mendukung UMKM dalam mencapai tata kelola yang baik. Dalam mencapai tata kelola yang baik, UMKM harus memiliki legalitas usaha yang sah dan menerapkan laporan keuangan dengan baik. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan memperkuat pengelolaan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dalam hal legalitas Usaha dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah (SAK EMKM). Metode yang digunakan dalam PkM ini adalah pemaparan materi dan pelatihan dalam bentuk simulasi serta diskusi. Materi yang dibawakan yaitu legalitas dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Kegiatan PkM dilaksanakan selama satu hari Pada tanggal 14 November 2023 pukul dengan peserta kegiatan adalah Toko Karya Sale yang bergerak dibidang usaha dagang. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM menyadari betapa pentingnya legalitas UMKM dan Pelaku UMKM dapat mengetahui bagaimana cara menyusun laporan keuangan UMKM yang sesuai dengan standar akuntan keuangan entitas mikro,kecil dan menengah (SAK EMKM).

Kata Kunci: Legalitas, Penyusunan Laporan Keuangan, SAK EMKM, UMKM

Abstract

It is hoped that this service activity can support MSMEs in achieving good governance. In achieving good governance, MSMEs must have valid business legality and implement financial reports properly. This community service aims to provide understanding and strengthen the management of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in terms of business legality and preparation of financial reports based on financial accounting standards for micro, small and medium entities (SAK EMKM). The method used in this PkM is presentation of material and training in the form of simulations and discussions. The material presented is legality and preparation of financial reports based on SAK EMKM. The PkM activity was carried out for one day on November 14 2023, with the activity participants being Toko Karya Sale which operates in the trading business sector. The results obtained from this activity are that MSME actors realize how important the legality of MSMEs is and MSME actors can know how to prepare MSME financial reports in accordance with the financial accounting standards for micro, small and medium entities (SAK EMKM).

Keywords: MSMEs, Legality, Preparation of Financial Reports, SAK EMKM.

How to Cite: Sale, Setiawan, & Sola. 2023. Pemahaman Legalitas dan Laporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah pada Pelaku Usaha Dagang. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*. Vol. 2 (4): pp. 205-304, doi: <https://doi.org/10.56855/income.v2i4.806>



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Pendahuluan

Analisis Situasi

UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pertumbuhan dan meningkatkan perkembangan ekonomi di suatu Negara. Usaha yang menjadi kegiatan ekonomi yang banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia Yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM selalu bertumbuh jumlahnya setiap tahunnya (Nugraha & Indrawan, 2021). UMKM di Indonesia memiliki perkembangan cukup signifikan mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Pada 2016, UMKM di Indonesia sudah berjumlah 61,6 juta unit serta tahun 2018 sudah mencapai 64,2 juta unit. Tahun 2018, sudah terjadi peningkatan jumlah UMKM sebesar 1.271.440 unit atau sekitar 2,02 % dari jumlah tahun sebelumnya yaitu 2017 yang mencapai 62,1 juta unit (Badan Pusat Statistik(BPS), 2017) Negara Indonesia memiliki banyak sekali daerah-daerah dengan beragam kreativitas dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Perkembangan UMKM di daerah-daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah UMKM yang ada dan juga menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. UMKM yang cukup berkembang pesat di daerah adalah usaha kuliner berupa warung makan, cafe, rumah makan, usaha aneka kue atau gorengan, dan aneka minuman. Demikian juga penjual pinang, sayur mayur, buah - buahan yang berada di pasar tradisional, juga kios-kios ataupun usaha penyediaan sembako serta kerajinan tangan berupa noken dan kerajinan tangan lainnya.

UMKM hadir karena memberikan peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam menyediakan kebutuhan masyarakat, usaha-usaha yang sedang viral dan memberikan peluang usaha, selera, harganya terjangkau oleh masyarakat umum, adanya konsumen yang menjadi pelanggan setia, tersedianya bahan baku yang membuka peluang usaha, dan sebagainya. Semua ini menjadi peluang terhadap perkembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Namun di samping peluang usaha, pelaku UMKM juga menghadapi masalah dalam usaha yang dijalankan seperti 1). SDM yang dimiliki, 2). Legalitas usaha, 3). Pengelolaan keuangan, dan 4).Pencatatan Laporan keuangan. Bila masalah ini tidak mendapat penanganan yang serius akan menjadi masalah serius yang berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM sehingga perlu adanya solusi terhadap masalah yang dihadapi.

Dalam memulai dan menjalankan suatu bisnis diperlukan legalitas usaha, Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur pentingdalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga mampu diterima dalam masyarakat(Indrawati & Rachmawati, 2021). Legalitas merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerja sama dengan berbagai pihak. Hal tersebut menjadi bukti penting terhadap kepatuhan hukum dan mencerminkan identitas yang menegaskan suatu usaha/bisnis guna diakui oleh masyarakat dan negara sesuai aturan yang berlaku, sehingga sangatlah penting dan dibutuhkan legalitas usaha yang lengkap tersebut. Kunci utama penyelesaian permasalahan tersebut tidak hanya berada pada legalitas suatu UMKM tetapi terkendala dalam pengelolaan keuangannya dan pencatatan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah berupa data

keuangan yang disusun mengenai kondisi keuangan perusahaan (Sarifah et al., 2021). Laporan keuangan merupakan alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan yang digunakan untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan (Mulyawan, 2017). Suatu proses pengukuran dan pencatatan dalam pengelolaan basis kekayaan yang nantinya akan menghasilkan informasi keuangan disebut akuntansi. Informasi keuangan ini merupakan laporan keuangan disusun oleh instansi yang ditujukan pada pihak berkepentingan guna pengambilan keputusan (Savitri & Saifudin, 2018).

Banyak sekali ditemukan pelaku UMKM yang tidak memiliki surat izin usaha sebagai dasar legalitas suatu UMKM dan penyajian laporan keuangan yang sangat tidak beraturan dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Demikian juga para pelaku UMKM di Kabupaten Sikka khususnya pada Desa Nitakloang, Kecamatan Nita banyak menghadapi kendala dalam usaha yang dijalankan, di antaranya banyak sekali UMKM berupa usaha dagang yang belum memiliki izin atau legalitas usaha dan Laporan keuangan para pelaku UMKM Desa Nitakloang belum bisa memisahkan antara uang yang digunakan dalam pengelolaan usaha dan uang yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga kondisi keuangan usaha yang ada sering disatukan atau digabungkan dengan keuangan keluarga. Bahkan banyak lagi pencatatan ataupun laporan keuangan yang tidak dilakukan karena dianggap merepotkan ataupun karena pelakunya kurang mempunyai kemampuan mencatat ataupun membuat laporan keuangan untuk usaha yang dilakukan, sehingga mereka tidak mengetahui secara pasti berapa pendapatannya perhari atau perbulan.

Solusi dan Target

Dari permasalahan tersebut Tim pelaksana akan memberikan materi – materi berkaitan legalitas UMKM dan pelatihan dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dan Membantu pelaku UMKM untuk memahami tentang pentingnya legalitas suatu usaha serta membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai metode salah satunya adalah pendampingan pelaku UMKM di Kabupaten Sikka terkhususnya di Dusun Baoponun, RT003/RW001, Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kab Sikka. Pengabdian dilakukan agar masalah-masalah yang dihadapi tidak semakin berdampak pada usahanya. Pendampingan yang diberikan berfokus pada legalitas suatu usaha mikro, kecil dan menengah serta pelatihan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM sebab pelaporan keuangan menjadi hal sangat penting dalam berhasilnya suatu bisnis. Seperti yang dikemukakan (Layyinaturobanayah & Muizu, 2017), bahwa banyak kegiatan mikro mengalami kegagalan atau bangkrut dikarenakan tidak mampu mengelola keuangan dengan baik.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Selasa, 14 November 2023 dari pukul 10.00-15.00 Wita. Mitra pada pengabdian ini yaitu pelaku UMKM yang berlokasi di Dusun Bao Ponun, RT 003/RW 001, Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Metode pelaksanaan untuk pengabdian ini adalah dengan memberikan pendampingan dan pemahaman berupa pemaparan materi dan juga pelatihan dengan cara simulasi yang disertai dengan diskusi interaktif secara langsung antara tim pelaksana dan mitra. Materi – materi yang telah disiapkan oleh tim pengabdian yaitu legalitas suatu UMKM dan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah (SAK EMKM)



Gambar 1. Alur proses kegiatan PkM

Proses kegiatan PkM dimulai dengan melakukan survei awal, dilanjutkan wawancara dengan Mitra guna mengidentifikasi permasalahan kemudian pelaksanaan PkM. Setelah pelaksanaan selesai, diperoleh hasil pelatihan yang kemudian dilakukan evaluasi atas pelaksanaan PkM dan laporan. Sistematika pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Tahap Pra Kegiatan

Tim PkM Bersama Dosen pendamping Membahas persiapan mulai dari surat tugas, materi narasumber dan media

Tim PkM Menyusun rancangan kegiatan PkM bersama dosen pendamping

Tim Pengabdian meminta Ijin pelaksanaan kegiatan kepada mitra

2) Tahap Pelaksanaan

Pengenalan dan penjelasan Kegiatan pengabdian

Pengenalan materi legalitas UMKM

Pemaparan Materi laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM

Simulasi penyusunan laporan keuangan.

3) Tahap Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Tahap evaluasi dan monitoring dilakukan pada saat Kegiatan Pengabdian telah dilaksanakan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Selasa, 14 November 2023 dari pukul 10.00-15.00 Wita. Adapun Mitra pada pengabdian ini yaitu Toko Karya Sale dengan jenis usaha dagang yang berlokasi di Dusun Bao Ponun, RT 003/RW 001, Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.



Gambar 2. Tim PkM Bersama Pemilik Toko Karya Sale

Pelaksanaan kegiatan di awali dengan pengenalan tim pengabd, kemudian dilanjutkan dengan feedback dari Mitra yang menjelaskan tentang sejarah mulainya usaha, permasalahan dan pencatatan akuntansi yang telah diterapkan selama ini oleh pemilik Toko Karya Sale. Kemudian tim pengabd mulai memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai legalitas atau surat ijin usaha dan akuntansi secara menyeluruh, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan SAK EMKM serta memberikan simulasi pada pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM menggunakan aplikasi *Microsoft excel*.



Gambar 3. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pemahaman Legalitas ATAU Surat Ijin Usaha

Pelaksanaan dimulai dengan materi tentang legalitas UMKM, Dalam mengembangkan usaha, faktor utama yang harus ada yaitu legalitas usaha. Legalitas yang dimaksud merupakan bentuk pemberian izin yang diperoleh secara sah bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usaha. Pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, itu sebagai bukti adanya kegiatan usaha yang sah di mata hukum dan bisa dipertanggung jawabkan. Perizinan dalam membuat usaha juga membantu melindungi pelaku UMKM kedepannya. Karena legalitas usaha menunjukkan usaha yang akan dijalankan tidak terganggu dengan penertiban.

Tim pengabdian menjelaskan Pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan beragam manfaat antara lain Usaha yang dijalankan mendapatkan legalitas resmi, Mudah melakukan pinjaman usaha, Mengembangkan usaha jadi lebih mudah, Sebagai sarana untuk promosi. Selanjutnya tim pengabdian menjelaskan bagaimana dampak buruk yang bisa terjadi jika pelaku UMKM tidak mengurus legalitas usaha, syarat- syarat dan cara membuat surat ijin usaha secara online maupun offline.

Tim pengabdian memberikan penjelasan untuk membuat surat ijin usaha melalui sistem OSS. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Menurut (A, 2020) Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. pendaftaran izin usaha sangat memudahkan UMKM dari segi waktu dan biaya yang mana pelaku usaha mengisi nama, NIK dan data-data yang diminta lembaga OSS. Jika data-data yang diinput sudah terpenuhi, maka pada hari itu juga lembaga OSS menerbitkan NIB kepada pelaku usaha UMKM dan pelaku usaha UMKM dapat lebih cepat melakukan kegiatan usahanya (Madelene & Sidaurok, 2022).

Ada beberapa kendala pada saat pendaftaran, hal ini sering terjadi ketika sedang mendaftarkan usaha dan juga menghambat pendaftaran NIB solusi dari kendala ini yaitu pelaku usaha harus memperbarui data pelaku usaha dan mengurusnya di dukcapil setempat setelah itu mengkonfirmasi kembali data yang telah diperbarui (Maulida Zuhro et al., 2023)

Pada sesi materi tentang legalitas atau surat ijin usaha juga penjelasan mengenai situs OSS pelaku usaha dapat mengerti dan paham dengan apa yang di sampaikan oleh tim pengabdian serta diberi kesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan. Setiap pertanyaan pelaku UMKM akan dijawab langsung oleh tim PkM. Pelaku UMKM sangat menyadari betapa pentingnya suatu legalitas usaha.

Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Pada sesi pemaparan materi tentang laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM tim pengabdian menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) adalah standar akuntansi keuangan yang disusun dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2016 untuk meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan oleh SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangannya adalah dasar akrual, kelangsungan usaha, dan konsep entitas bisnis.

Laporan keuangan yang wajib disusun oleh pelaku UMKM adalah sebagai berikut: Laporan keuangan yang diatur di SAK EMKM terdiri dari; Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan. Tim pengabdian menjelaskan bahwa setiap laporan keuangan ada akun-akun yang harus diisi.

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut: pendapatan;

beban keuangan, beban pajak, Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut; kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank dan ekuitas (IAI, 2018)

Untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM, maka pemaparan materi berikutnya adalah penjelasan teknis pembuatan laporan keuangan dimulai dari identifikasi transaksi, mencatat transaksi kedalam jurnal umum, membuat buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian dan kertas kerja. Pada sesi ini peserta menyimak dan sangat mengerti dengan materi-materi yang di bawaan oleh tim PkM dan peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan. Setiap pertanyaan peserta akan dijawab langsung oleh tim PkM.

Tahap kegiatan selanjutnya yaitu simulasi pencatatan laporan keuangan dengan cara tim PkM memperagakan proses *entry* data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Berikut tahapan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan :

- a. Analisis transaksi
Analisi transaksi merupakan proses awal dalam penyusunan laporan keuangan. Pada tahap analisis transaksi tim pkm bersama peserta mengidentifikasi serta menganalisis transaksi yang terjadi pada UMKM X. Bukti transaksi pada UMKM X berupa soal yang langsung dicatat didalam buku pencatatan atas transaksi.
- b. Pencatatan kedalam jurnal umum
Dari contoh bukti transaksi diatas tahap selanjutnya yaitu penulis melakukan pencatatan kedalam jurnal, dari data transaksi yang telah diperoleh dari UMKM X penulis melakukan pengimputan data transaksi kedalam jurnal umum.
- c. Melakukan posting ke buku besar
Setelah melakukan proses pengimputan kedalam jurnal umum. Tim PkM bersama peserta melakukan perincian data sesuai nama akun yaitu posting ke buku besar yang telah disusun.
- d. Pembuatan neraca saldo
Seluruh saldo akhir yang terdapat pada masing-masing buku besar dipindahkan ke neraca saldo untuk membuktikan kecocokan seluruh nilai akun yang bersaldo.
- e. Jurnal penyesuaian
Menganalisis data penyesuaian dan membuat jurnal penyesuaian terhadap akun-akun yang membutuhkan penyesuaian pada periode berjalan tersebut. dan memposting data jurnal penyesuaian.
- f. Membuat neraca saldo setelah penyesuaian
Neraca Saldo Setelah Penyesuaian berisikan saldo akhir setelah dilakukan penyesuaian.
- g. Membuat Kertas kerja
Untuk memudahkan penggolongan dan proses pengimputan data berisi akun pada perusahaan. Tim PkM bersama peserta membuat kertas kerja dengan tujuan memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan.
- h. Penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM
Pada tahap penyusunan laporan keuangan. Tim PkM dan peserta menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

UMKM X			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
PER 31 SEPTEMBER 2023			
KODE AKUN	ASET	KODE AKUN	LIABILITAS & EKUITAS
110	Aset Lancar	210	Liabilitas
111	Kas	211	Utang Dagang
113	Piutang		
117	Persediaan		
	Total Aset Lancar		Total Liabilitas
130	Aset Tetap	310	Ekuitas
131	Peralatan	311	Modal
132	Akm. penyusutan peralatan	312	Laba/Rugi
	Total Aset Tetap		Total Liabilitas & Ekuitas
	TOTAL ASET		TOTAL LIABILITAS & EKUITAS

Gambar 4. Laporan Posisi Keuangan

UMKM X	
LAPORAN LABA RUGI	
PER 31 SEPTEMBER 2023	
PENDAPATAN	
Penjualan	Rp 158.400.000
TOTAL PENDAPATAN	Rp 158.400.000
Harga Pokok Penjualan	Rp 122.000.000
LABA KOTOR	Rp 36.400.000
BEBAN	
Beban Gaji	Rp 6.400.000
Beban Listrik	Rp 400.000
Beban iklan	Rp 2.000.000
Beban Penyusutan Peralatan	Rp 1.000.000
TOTAL BEBAN	Rp 9.800.000
LABA BERSIH	Rp 26.600.000

Gambar 5. Laporan Laba Rugi UMKM X

Dengan data-data yang tertera pada tahap-tahap sebelumnya, penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dapat di selesaikan dengan mudah dan dapat di mengerti oleh peserta Pada sesi simulasi penyusunan laporan keuangan. Tim PkM Menjelaskan setiap transaksi dan akun-akun secara detail, sehingga peserta sangat antusias dan memahami proses penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM.

Evaluasi dan Monitoring

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, Pelaku UMKM mulai menyimpan bukti-bukti transaksi dan mencatatnya dalam jurnal untuk memudahkan Pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan mampu meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan pelaku UMKM dalam pentingnya legalitas suatu usaha dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Pelaku UMKM menyadari manfaat dari surat ijin usaha dan juga penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM untuk kemajuan usahanya.

Referensi

- Adhilni, R. D., Putri, N. A. A., Eden, A. H. R. J., Wicaksono, T. M. A., Nisa, T. K., & Nuryananda, P. F. (2023). UPAYA PENGEMBANGAN UMKM KELURAHAN KEDUNG BARUK MELALUI WORKSHOP INSTAGRAM BUSINESS SEBAGAI MEDIA PROMOSI DIGITAL. *Journal of Community Service (JCOS)*, 1(3), 137-145.
- Alfiandy, M. Y., et al. 2023. Pendampingan Pembuatan Bank Konten Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan UMKM Emping Jagung Di Kelurahan Turi. *JCOS: Journal of Community Service*. Vol. 1(3): pp. 211-217, doi: <https://doi.org/10.56855/jcos.v1i3.553P>
- Badan Pusat Statistik (BPS), K. K. dan U. K. dan M. (2017). Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (umkm) dan usaha besar (ub) tahun 2016 - 2017. *Depkop*, 1, 2. <http://www.depkop.go.id/data-umkm>
- Chairunnisa, A., Firdaus, A. A., Masita, A. C., Laksmi Diana, S. S., & Farhan, M. (2022). Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha melalui Online Single Submission Pada UMKM di Kelurahan Blitar. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*, 1(2), 231-239.
- Hamzah, A. (2023). THE PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN BAGI WARGA MUHAMMADIYAH DI PRM PARUNG KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT: PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN BAGI WARGA MUHAMMADIYAH DI PRM PARUNG KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT. *Journal of Community Service (JCOS)*, 1(3), 68-72.
- IAI. (2018). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. *SAK EMKM Ikatan Akuntan Indonesia*, 4, 1-54.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241.
- Layyinaturobbaniyah, & Muizu, W. O. Z. (2017). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Di Desa Purwadadi Barat Dan Pasirbungur Kabupaten Subang. *Jurnal Pekbis*, 9(2), 91-103.
- Madelene, M. L., & Sidauruk, J. (2022). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi Umkm. *Nommense Journal of Bussiness Law*, 1(1), 32-46.
- Maulida Zuhro, S., Putri Ratnasari, A., Dyah Ratnasari, M., Nihayatul Muflikah, E., & Kediri, I. (2023). Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Berbasis Digital Melalui Pendaftaran Legalitas Usaha Menggunakan Sistem Online Single Submission (OSS). 1(1), 38-47.
- Mulyawan, S. (2017). Manajemen Keuangan Setia Mulyawan pdf. In 1-48.

- Sanjaya, M. A. P. A. A., Yulianingsih, G., Khasanah, M., Wahyudi, K. E., & Firdaus, B. S. (2022). Mie Basah Substitusi Tepung Daun Kelor dalam Upaya Pencegahan Stunting. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*, 1(2), 178-185.
- Sari, G. H., Sari, N. R., Sujatmiko, B., Sutanto, I. M. D., Prinata, M. H., & Arum, D. P. (2022). Pelatihan Kewirausahaan Bersama UMKM Batik Wiroyudhan di Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*, 1(2), 121-129.
- Sarifah, W. ., Sonjaya, Y., Prasetianingrum, S., Pasolo, M. . R., & Hi, M. . B. (2021). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada Penyedia Jasa Waleng ' s Kurir. *MATAPPA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, 310-316.
- Savitri, R. V., & Saifudin. (2018). Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103-111.
- Suhaeni, N., & Patria, R. (2022). Pembinaan Usaha Rumah Tangga di Desa Trajaya Kecamatan Palasah. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*, 1(1), 18-23.
- A, U. U. R. I. N. 11 T. 2020 T. C. K. S. N. 052692. (2020). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja SK No 052692 A. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 052692, 1-1187.